

HUKUM EKONOMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

by Djumadi Djumadi

Submission date: 17-Jun-2023 08:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2117783808

File name: 317-952-1-PB.pdf (181.92K)

Word count: 5725

Character count: 35224

HUKUM EKONOMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

40

Djumadi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: djunaidy1009@gmail.com

ABSTRAK:

Hukum ekonomi dalam Al-Qur'an melalui pemahaman tekstual pada kata *al-hukm* dan secara kontekstual pada ayat yang mengandung makna serupa. Selain kata *al-hukm* pada beberapa ayat terdapat istilah *al-bāṭil*, *ribā*, *tijārah*, *al-ba'i*. Secara esensial istilah tersebut kegiatan-kegiatan yang menyangkut perekonomian. Hakikat hukum ekonomi yang dapat dipahami berupa petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan manusia yakni produksi ditemukan *ayākila*, distribusi menggunakan term *dawala*, dan konsumsi ditemukan term *atā*. Implimentasi hukum ekonomi Islam perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain; (a) pemahaman terhadap kaidah ushul dan kaidah fiqh; (b) pembinaan terhadap penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan putusan faraid sehingga terhindar dari putusan *al-bāṭil*; (c) penalaran makna filosofis terhadap hukum ekonomi Islam tetap merujuk pada kajian Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber utama dalam Islam.

Kata kunci: hukum ekonomi, al-Qur'an, usul fiqh, fiqh

ABSTRACT:

The economic laws in the Qur'an through textual understanding of the word *al hukm* and contextually to the paragraph containing the same meaning. In addition to the word *al hukm* on some verses contained the term *al-bāṭil*, *usurī*, *Tijārah*, *al Ba'i*. The term essentially activities-activities regarding the economy. The nature of economic laws that can be understood in the form of clues Qur'an relating to the fulfillment of human needs that production is found *ayākila*, using the term *dawala* distribution, and consumption found *ata* term. Implimentasi Islamic economic laws need to be carried out through several approaches, among others; (a) understanding of the context of usul fiqh and fiqh rules of economics; (b) providing guidance to law enforcement in particular with regard to the decision Faraid so avoid the ruling *al-bāṭil*; (c) reasoning philosophical meaning of the Islamic economic laws still refer to the study of the Qur'an, as a primary source in Islam.

Keyword: economic law, al-Quran, usul fiqh, fiqh.

Pendahuluan

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an lebih awal menetapkan ketentuan hukum dan implikasinya terhadap aktivitas perekonomian manusia dalam berbagai bentuk. Piagam Madinah terlihat masalah hukum ekonomi yang memberikan beban kepada umat Islam dan Yahudi secara bersama-sama.¹ Oleh sebab itu, masalah

³⁵ Klausul perjanjian itu berbunyi *وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دموا محارمين* arti teks "sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerjasama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama. selengkapnya lihat, Ibnu Hasyām,

hukum ekonomi tidak sekedar terkait dengan perolehan kesejahteraan sebagaimana lazimnya, tetapi mempunyai implikasi pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan nasional. Sejarah kekhalifaan empat sahabat nabi, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab menjadikan kebijakan yang mendasar dilakukan penertiban kepada pihak tertentu yang enggan membayar zakat. Sikap Abu Bakar ini mencerminkan bahwa *input* pendapatan sektor zakat merupakan agenda kenegaraan yang harus mendapat perhatian serius dari segenap warganegaranya.²

Sejarah kekhalifaan Abbasiyah (750-1258 M) menunjukkan gaya hidup bermegah-megahan,³ namun demikian, tercatat dalam sejarah betapa sukses besar yang diraih nirdasti Abbasiyah dalam pengembangan Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan.⁴

Secara umum pandangan ahli ekonomi klasik dan pemikir ekonomi Islam meyakini bahwa akibat gap kepentingan mengakibatkan persoalan ekonomi manusia tidak pernah kering diperbincangkan. Al-Rāzy seorang pemikir Islam (wafat 925 M),⁵ dalam pandangannya menyatakan bahwa manusia jangan terlalu *zāhid* dan jangan pula terlalu mengejar kesenangan yang berlebihan.⁶ Karena itu baginya manusia harus menjauhi perolehan kesenangan yang menyakiti orang lain.⁷ Secara filosofis, pemikiran Al-Rāzy dan Al-Ghāzali di atas menunjukkan bahwa hukum ekonomi merupakan wacana yang terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan paradigma masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dalam bidang hukum Islam terlihat juga Abu Hanifah dan Malik mempunyai pandangan yang sama, tetapi dalam hal tertentu terdapat perbedaan dengan mazhab Ibn Hanbal.⁸

Sīrah al-Nabawīyyah 60 id I (Mesir: Musthafā al Bābī al-Halaby, 1926), h. 302. Lihat Muhammad Husen Haekal, *Hayāt Muhammad*, ter 24 i Audah (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1990), h. 201.

²Lihat, Abu Jāfar Al-Tabary, *Tarikh al-Umam wa al-Mulūk*, Jilid III (Cet I; (Kairo: Dār Fikr, 1979), h. 208-209.

³Perkawinan Al-Ma'mūn dengan 17 seorang anak menterinya Hasan bin Sahl sebagai bukti kemewahan. Sebab 1.000 butir mutiara terletak di atas baki emas ditaburkan ke arah mempelai yang berdiri di atas hamparan tikar yang dihiasi dengan mutiara dan batu nilam. Lihat *Tarikh Khulafā*, (Kairo: Dār Saqāfah, 11305 H), h. 101.

⁴Lihat 41 mad Syalabi, *Mausū'ah Tārikh Islāmy*, Juz VI (Kairo: Nahda Nasirh, 1978), h. 234. Lihat juga 41 Mufradi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. I (Jakarta: Logos, 1997), h. 102.

⁵Lihat, 54 Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 24.

⁶Menurut penulis kecenderungan pada kesenangan yang berlebihan itu karena pada dasarnya manusia cenderung terhadap kesenangan dunia. Kecenderungan itu lebih tepat pada harta benda yang seringkali merusak manusia dan semakin jauh dari jalan Allah.

⁷Al-Ghazālī (w. 111 M) memberi kode etik perdagangan antaralain, jangan menimbung, jangan terlalu memuji barang sendiri, jangan menipu dalam takaran dan timbangan, jangan menyembunyikan kerusakan pada barang, mencintai si pembeli, berkata benar tentang harga, dan utamakan kebutuhan rakyat banyak. Lihat Al-Ghazālī, *Ihyā alUlūm al-Dīn*, Juz II sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin *Konsep Bermoral Menurut al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 224- 225.

⁸Mazhab Hanafiyah dan Mālikiyah berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang yang dipinjamkan kepada orang lain sekalipun pemiliknya belum mengizinkan sepanjang penggunaannya tidak bertentangan dengan tujuan peminjam pertama. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa sepanjang peminjaman berlangsung maka barang itu dapat dimanfaatkan sebagai pengganti status peminjam pertama. Mazhab Hanafi berbeda dalam hal pengalihan terhadap orang lain, kecuali

Mengenai ide-ide yang berkenaan dengan hukum ekonomi, para mufassirin nampaknya mempunyai pandangan yang sama dalam satu obyek tertentu dan terkadang pula berbeda pada obyek lainnya.⁹ Perbedaan itu terjadi selain metode pendekatan yang berbeda, bisa juga dari pengaruh budaya tertentu (adat).¹⁰ Al-Qurtuby cenderung menggunakan pendekatan kebahasaan, fiqh dan dukungan sosial,¹¹ sementara Jalal al-Din misalnya ia menggunakan pendekatan kebahasaan.¹² Dari kenyataan di atas, menunjukkan adanya dinamika dalam memahami konsep hukum ekonomi, walaupun tentunya pendekatan yang dikemukakan itu bersifat parsial dan belum menggambarkan konsep hukum ekonomi yang komprehensif terhadap pesan moral Al-Qur'an.

¹³ Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana terminologi ekonomi dalam Al-Qur'an? dan (2) bagaimana wujud hukum ekonomi versi sistem ekonomi.

Pengertian

⁸ *Konseption* merupakan pembentukan ide dan rancangan.¹³ Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, konsepsi diartikan sebagai pengertian, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran atau percampuran sel.¹⁴ Untuk keperluan ini, pengertian filosofis yang digunakan sebagai kontstruksi mental yang merujuk pada abyek yang abstrak dan universal bersifat mengikat. Hukum ekonomi (*economic Law*) di negara-negara maju perkembangannya cukup populer. Namun di Indonesia istilah hukum ekonomi merupakan istilah yang langka dikalangan para ahli.¹⁵ Meskipun demikian, jika dilihat dari hukum dan ekonomi, ia mempunyai hubungan yang erat, terlebih lagi jika dilihat dari tujuan hukum dan masyarakat (*law and society*),¹⁶ yang bertujuan untuk mengatur batas-batas kewajiban dan hak-hak tertentu. Capitant menganggap hukum

²⁶ ada perjanjian baru. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz III (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 232.

⁹Oleh Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad (w. 1459 M), bahwa *bakhsin* adalah harga yang kurang. *Darhim ma'dūdāt* diatikan dengan 20 atau 25 dirham. Lihat *Tafsir al-Jalālayn*, bagian I (Bandung: al-Maarif, t.th), h. 192. Al- Qurtuby (w. 1172 M) mempunyai pandangan yang sama dengan terdahulu. Selanjutnya *Darā>him M'du>da>t* mengandung arti tidak terjadinya keseimbangan harga antara nilai dengan harga pembeli. Lihat, ³² Abdillāh Muhammad bin Ahmad al- Ansy⁶ al- Qurtuby, *al- Jāmi li Ahkam al-Qur'an*, Juz. IX (t.p. t.p.th), h. 156.

¹⁰Ketentuan- ketentuan hukum ekonomi dalam Al- Qur'an bersifat umum, lalu jelaskan oleh nabi saw beru⁶ hadis, dan oleh fuqahah berijtihad dan menetapkan ketetapan- ketentuan (kaidah- kaidah fiqh). Salah satu kaidah ekonomi antara disebutkan ⁷⁴ artinya "kebiasaan itu dijadikan ketetapan hukum.

¹¹Pandangan Al-Qu⁷² dikemukakan oleh Abd. Muin Salim membahas ayat Imamah. Menurutny¹⁹ a merupakan mufassir pertama yang memadukan metode fiqh ke dalam Al- Qu'an. Lihat Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al- Qur'an* (Jakarta: Rajawali, 1995), h. 11.

¹²Abd. Muin Salim, ²⁰sepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an, h. 13.

¹³As. Horby & AP. Cowie (ed), *Oxford Advanced Lerner's Dictionary Current English* (London: Oxford University Press, 1974), h. 174.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamur Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 456.

¹⁵Abdurrahman, *Masalah Hukum Ekonomi dan pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), h. 456.

¹⁶*Ibid.* , h.52.

sebagai norma-norma yang mengikat hubungan antar masyarakat,¹⁷ diserap dari berbagai himpunan ketentuan-ketentuan yang dihormati berupa perintah dan larangan dengan tujuannya untuk ketertiban dalam masyarakat, maka patut untuk ditaati dan bersifat mengikat.¹⁸ Pandangan lain misalnya Poscoe Pounda yang menitikberatkan hukum dari sudut permintaan untuk mengatur ketertiban masyarakat.

Perkembangan hukum ekonomi di beberapa negara maju misalnya di Amerika Serikat, memberlakukan Undang-Undang Kesempatan Kerja secara penuh sehingga memungkinkan terciptanya stabilitas harga sebagai kebijakan makro ekonomi.¹⁹ Di negara Belanda diberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus sejak tahun 1950.²⁰ Penanganan hukum pidana ekonomi (*economic crime*) mencakup *banking crime*, *commercial crime*, *trade fraud* (kecurangan dalam perdagangan), pemalsuan merk (*brand counterfeiting*), penyelundupan (*smuggling*), dan kecurangan Bea Cukai (*customs Fraud*).²¹

Tampaknya setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai *crime economic*, seperti di Inggris, kejahatan pada situasi normal berbeda dengan keadaan ketika perang. Pada saat perang, kejahatan ekonomi diperlakukan secara ketat, namun ketika kembali normal aturan itu dihapus kembali. Berbeda dengan Yugoslavia yang menetapkan pasal 114 KUHP nya sebagai ancaman bagi orang-orang yang sengaja merusak perekonomian nasional melalui pengrusakan, pembakaran industri, pusat pembelanjaan publik, jembatan-jembatan, pabrik-pabrik atau menyimpan/ menimbun bahan kebutuhan masyarakat.²²

Di Indonesia perkembangan hukum ekonomi didasarkan pada ²³ Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi (DTPE) No. 7 tahun 1955 yang idenya dirancang pada 1941.²³ Meskipun saat itu Indonesia berada dalam lingkaran negara jajahan, beberapa Undang-Undang warisan Belanda misalnya Undang-Undang tentang Korupsi, Subversi, Hukum Pidana Fiskal dan Adminitrasi telah berlaku. Pada era Orde Baru, perkembangan hukum ekonomi terus perbaharui dengan perubahan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat itu. Sehingga cakupan undang-undangnya pun diperluas meliputi hukum perpajakan, hukum Ekspor Import.²⁴ Setelah runtuhnya kekuatan politik Orde Baru (1987), perkembangan hukum ekonomi mengalami perkembangan dan substansi hukumnya pun ditetapkan

¹⁷Sударsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 176.

¹⁸Sударsono, *Kamus Hukum*, h. 167.

¹⁹Lihat, Ricard G. Lipsey, et al, *Economics*, (Semarang, Gelora Pratama Erlangga, 1993), h.

4

²⁰Lihat A. Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer*, Edisi II (Jakarta: Grafika, 1996), h. 35.

²¹A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 8

²²A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, h. 8-9.

²³Seperti halnya dinegara- negara berkembang lainnya, Indonesia saat itu berada pada negara tertinggal mirip negara semenanjung Afrika, mengalami stagnasi perekonomian disebabkan penggalan Sumber Daya Alam oleh Belanda dan jepang (1942) terus berlangsung. Selengkapnya Lihat, A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, h. 6

²⁴Lihat, Sumantoro, *Aspek- aspek Pidana di Bidang Ekonomi* (Bandung: Galia Indonesia, 1987), h. 11

semakin spesifik, sehingga perbuatan melawan hukum antara lain Korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan obat terlarang ditetapkan melalui Undang-Undang tersendiri.

36 Terminologi Ekonomi dalam Al- Qur'an

Term yang dimaksud antara lain misalnya pada kata (a) *amwāl*; (b) *al-bai'*; (c) *al-Tijārah*; (d) *rabiha*; (e) *akala*; (f) *naqasa*; (g) *al- ribā*; (h) *al-zāhab*; (i) *al-fiddah*; (j) *al-kay*; (k) *al- mīzān*; (l) *al-bakhsin*; (m) *al-Kasb*, dan (n) *al-amal*.²⁵ Dalam penulisan ini lebih difokuskan pada term *amwāl*, *Tijārah*, *Akala*, *Ribā*, *mikyāl*, dan *naqasa*. Mengingat kajian ini mendekati makro ekonomi, maka keempat term ini mewakili keumuman term lainnya.

1) Term *al- amwāl*

46 Kata *al- Amwāl* ditemukan dalam Al-Qur'an dengan segala bentuknya sebanyak 25 kali dalam bentuk tunggal dan 61 kali dalam bentuk jamak.²⁶ *Amwāl* berakar dari term *Mālun*,²⁷ tersusun dari huruf *mim*, *ya*, dan *lam* yang memiliki makna filosofis yakni kecenderungan pada sesuatu yang ada disekitarnya.²⁸ Makna tersebut kelihatannya konsep *amwāl* mengandung arti adanya daya tarik terhadap sesuatu sehingga menimbulkan keinginan dan menghidupkan jiwa (*al-nafh*) penuh serakah dan tamak dan mematikan cahaya akal (*al-kalb*) yang seharusnya menyelamatkan manusia dari tuntutan dan tanggungjawab *maqasyid al-khamsa*, antara lain agamanya²⁹.

Pendorong bagi kegiatan itu, menurut Quraish Shihab adalah kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga seringkali ia terdorong untuk menganiaya, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lain.³⁰ Quraish Shihab mengatakan bahwa dari seluruh term *amwāl*, 23 kali terulang makna pertama. Adapun makna kedua terulang sebanyak 54 kali. Dari kedua term itu, yang paling banyak dibicarakan menyangkut perekonomian dan kecenderungan manusia.³¹

²⁵Hamzah Hasan Khairiyah, *Membangun Kerangka Hukum Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Tesis) (Makassar: AIN Alauddin, 2000), h. 10.

²⁶Lihat, Muhammad Fu'ad Abd al- Baqy, *Mu'jam al- Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karim* (Indonesia: Dahlan, t.th), h. 855. Selanjutnya disebut Abd al-Baqy.

²⁷Al-Qur'an pada bentuk umum menyebutkan harta menggunakan *al-Māl* yang artinya "kecenderungan dan berpindah tempat. Implikasi dari istilah *al-Mal* dan *Mālun* adalah *malu- maling*. Atas dasar ini, banyak kalangan di Indonesia menganggap keislaman itu sebagai bentuk penolakan kebenaran agan²⁷ dan Al-Banna mengomentari Islam ATM dengan mengatakan "Bila seseorang hanya mampu untuk memahami al-Q¹⁰an, maka dia harus menerima yang sesuai dengan cara berfikirnya dengan arahan Al-Qur'an. Lihat Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru (Redefinisi dan Reposisi al- Su²⁹n)*, Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 39.

²⁸Abu Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyah, *Mu'jam Māqāyis al-Lughah*, Juz V (t.tp.: Dar al- Fikr, t.th), h. 290, selanjutnya disebut Abi Husain, *Maqāyis*. 12

²⁹Lihat Muhammad Yunus Zain dan Rahmatiah Yunus, *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tumah'ninah vs Self-Interest: Kajian Hikmah dan Makna Maro-Mikro Al-Qur'an* (Jakarta: Feliz Books, 2013), 37 3.

³⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an: Tafsir Tematik atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 531.

³¹Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), h. 405.

2) *Al-Tijarah*.

Kata *Tijarah* berakar dari term *ajrun*,³² terdiri dari huruf *al-ha*, *al-jim* dan *ra*, memiliki makna dasar “upah dari pekerja dan membetukan tulang yang pecah.” Dua makna tersebut saling berhubungan, sebab pekerja dengan upah yang layak dapat memperbaiki perekonomian yang lebih baik, tulang punggungnya terpelihara dari keretakan dan keroposan. Konsep *al-Tijarah* menurutnya lebih mengarah pada distribusi pendapatan negara (makro ekonomi) dan pemerataan pendapatan bagi penerima bantuan (mikro ekonomi) sehingga ketimpangan ekonomi semakin diminimalisir.

3) *Al-Rabiha*

Al-Rabiha tersusun dari huruf, *ra*, *ba*, dan *ha* yang berarti pokok keuntungan dalam perdagangan.³³ Sehubungan dengan *rabiha*, sebagaimana kerangka pikir yang pertama kali muncul dalam teori *Al-Kasb*, oleh Asy-Syaibani mengatakan bahwa hakikat pendapatan didasarkan pada *utilitas* (nilai-guna) yaitu kemaslahatan, jika tidak terdapat unsur kemaslahatan maka pendapatan itu adalah sebuah *hathilan* karena kemudharatannya.³⁴ Konsep *Rabiha* dapat ditemukan antara lain dalam QS 2/al-Baqarah: 16 “*mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*”³⁵

Ibnu Kasir mengatakan bahwa sikap manusia menzalimi sekecil apapun terhadap hak orang lain, Allah akan menukar kebaikan dengan sejumlah kejahatan. Lebih jauh Ibnu Kasir mengatakan, Allah tidak menukar atas *al-hudā* (petunjuk) dengan *al-dālal* (kesesatan) yang dapat mengambil bentuk pada penukaran iman dengan kufur. Mengutip riwayat Qatadah bahwa sikap mereka adalah keluar dari jamaah ke perceraian, keluar dari iman menuju kekufuran; keluar dari rasa aman menuju kepada ketakutan.³⁶ Pernyataan Qatadah di atas membuktikan bahwa koroptor dan sejenisnya, dalam banyak kasus mereka lebih banyak mencera kesalah orang lain terutama dalam penggunaan hak rakyat, hanyalah ketakutan dan kegelisahan menghantui dirinya, bayang-bayang kelabu itu sebetulnya hanyalah tempat persembunyian dibalik ketidakberdayaannya terhadap tuntutan kalbunya sendiri.

4) Term *Akala*

Secara etimologis, *Akala* terdiri dari huruf *hamzah*, *kaf* dan *lam* yang bermakna dasar “pengurangan”. Konsep *akala* mengandung arti konsumtif atau bersifat pengurangan. Dalam kaitan dengan hukum ekonomi, ia merupakan tindakan yang bersifat mengurangi hasil produksi baik dalam bentuk jumlah maupun manfaat.

³²Lihat, Abd. Muin Salim, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Makalah disampaikan pada Seminar di Makassar, 1994), h. 7

³³Abd. Muin Salim, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 6.

³⁴Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), *Al-Klopedi Hukum Islam* Jilid 5 (Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1686. Lihat juga Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin* (Mekah: Rabithah Alan Islami, 1985), h.20.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah PerKata, Tipe Hijaz* (Jakarta: SYGMA, 2005), h. 3.

³⁶Abi al-Fidā al-Hāfiz Ibn Kāsir al-Damsyiq, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz I (Beirut: Maktabah Nūr Ilmiah, t.th), h. 51.

Makna ini lebih pada sifat pemborosan tetapi tidak kikir, tergantung pada niat dan tujuannya. dalam QS 24/al-Nur: 61 dinyatakan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang makan di rumah di antara rumah saudaranya. Ali al-Sābūny, menjadikan ayat ini sebagai dalil kebolehan seseorang makan di rumah saudaranya.³⁷ Ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan seseorang makan di rumah saudaranya dengan berbagai pertimbangan sehingga tidak bergantung di atas punggung dan menambah beban dan mengurangi obyek. Konsep pengurangan ini diartikan juga selain pertimbangan moral, juga etika malu yang mengakibatkan seseorang terjerembab pada kebiasaan buruk.

5) Term *Naqasa*

Naqasa terdiri dari huruf *nun*, *qaf*, dan *sād* yang mempunyai arti dasar berkurang lawan bertambah. Selanjutnya dari makna dasar ini berkembang arti “ aib” sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan.³⁸ Konsep *naqasa* kiranya dapat dibedakan antara konsep yang terkandung pada term *akala* dan *naqasa*. Yang pertama mengandung kekhususan pada aspek ekonomi dalam arti konsumtif sedang yang kedua bersifat umum berkaitan dengan konotasi negatif yang tidak disukai oleh seseorang dan tidak disukai Allah. Aspek hukum yang dapat diambil dari sikap orang yang suka mengurangi hak orang lain, termasuk mengurangi timbangan sebagai sikap dan perbuatan yang amat tercela.³⁹

Rasyid Ridha menyatakan bahwa QS al-Qarf: 85 yang di dalamnya terdapat *wa lā tanfusū al-mikyāla wa al-mizān* sebagai petunjuk bagi orang yang melakukan penimbangan tidak menjadi pengusaha yang curang.⁴⁰ Orang yang melakukan pengurangan timbangan menyerupai orang kafir, dan ia kufur nikmat kepada Allah SWT.⁴¹ Pendekatan teologis yang dilakukan Rasyid Ridha dalam menilai orang yang melakukan perbuatan negatif ketika dilakukan transaksi ekonomi, dapat saja diterima, mengingat iman seseorang mempunyai fungsi amat penting dalam kegiatan ekonomi.

39

³⁷Muhammad Ali al-Sābūny, *Rawāi al-Bayān Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz II* (Makkah al-Mukarramah Kuliyah al-Syari'ah, 1391), h. 228.

³⁸Muhammad Ali Al-Sābūny, *Juz V*, h. 470.

³⁹QS. 11/Hud: 84 Allah melarang mengurangi timbangan, dan efek keburukannya. Dengan segala term disebutkan 10 kali dengan kandungan arti antara lain misalnya (a) bencana atas pengurangan atas harta QS 2/al-Baqarah: 155, (b) berkaitan dengan pengurangan umur seseorang sebagai 2 tersebut dalam kitab *laah mahfūz*. QS 35/ Fa>tir: 11, (c) berkaitan 58 dengan pahala yang baik pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang *Sābi'in* yang beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan mendapat pahala dari Tuhan mereka 77a dan mereka tidak bersedih hati; QS 2/ al-Baqarah: 62, 2 berkaitan dengan kekayaan manusia, mereka berkata “hati kami tertutup dan laknat Allah kecuali sedikit sekali yang beriman, QS 2/al-Baqarah: 88. Berkaitan dengan kesenangan dunia, dan mengingkari kehidupan akherat, QS 6/al-An'am: 28 berkaitan dengan kesenangan dan angan-angan materialis di dunia dan akibatnya di akherat, QS al-Hajr: 3.

⁴⁰Di Indonesia pengurangan stok kebutuhan bahan pokok sering memicu harga dipasaran. Pada Agustus 2015 terjadi spekulasi penyediaan daging sapi nasional, mengakibatkan pedagang dan pemerintah mengalami kerugian. MUI sebagai lembaga keumatan, memberikan 3 rekomendasi kepada pemerintah antara lain hukum mati terhadap koruptor dan tidak layak mendapat remisi dan hukuman berat terhadap penimbun 7 kebutuhan masyarakat, Jakarta: Metro live, 2015.

⁴¹Muhammad Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, t.th.), h. 141.

6) Term *Ribā*

Term *ribā* dalam Al- Qur'an ditemukan sebanyak 8 kali dalam empat surat, tiga di antaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu lagi ketika Nabi berada di Makkah. Menurut Quraish Shihab, ayat yang turun di makkah, walaupun menggunakan kata *ribā* (QS 30/Al-Rum: 39), ulama sepakat bahwa *ribā* yang dimaksud di sana bukan *ribā* yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain.⁴² Term *ribā* terdiri dari huruf *ra*, *bai* dan *harf mu'tal* dengan makna dasar bertambah, berkembang dan keluhuran.⁴³

Secara kuantitatif, upaya memahami apa itu *ribā*, adalah dengan mempelajari ayat- ayat yang turun di Madinah atau, lebih khusus lagi ta- kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda), *mā baqiya min al-ribā* (apa yang tersisa dari *ribā*) dan *falakum ru'ūsu amwālikum, la tazlimun wa la tuzlamun*.

Muhammad Rasyid Ridha memahami *ribā* yang diharamkan Al-Qur'an hanya *ribā* yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud penulis di sini, adalah "melipatgandakan berkali- kali (150%, 200% dan 300%). Contohnya, debitor yang tidak mampu melunasi pinjaman pada waktu yang ditentukan, ia meminta untuk ditangguhkan dengan janji embayar berlebihan, demikian berulang-ulang. Sikap semacam ini amat dikecam dalam Al-Qur'an (QS 2/al-Baqarah: 280).

Pendapat yang memahami *ribā* yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, tidak diterima oleh banyak ulama. Bukan saja masih ada ayat lain yang turun sesudahnya, yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa *ribā* yang belum diambil, tetapi akhir ayat yang turun tentang *ribā*, memerintahkan untuk meninggalkan sisa *riba*. Dan bila mereka mengabaikan larangan ini, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka (QS 2/ Al-Baqarah: 279).

Menurut Shihab, kata kunci dalam persoalan *ribā* demikian pula hadis Nabi dan riwayat- riwayat lainnya bahwa *ribā* yang dipraktekkan pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang, pungutan yang mengandung penganiay dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah utang. Kesimpulan Shihab ini diperkuat dengan praktik nabi Saw yang membayar utangnya dengan berlebihan. Dalam konteks pembayaran lebih inilah, Nabi Saw bersabda: *ان خيار الناس احسنهم قاء* (روه مسلم عن ابن رافع) "Sebaik- baik manusia adalah yang sebaik- baik membayar utang (HR Muslin melalui sahabat nabi A'bi Raff,⁴⁴ yakni antara lain "melebihkan." Tentu saja harus digarisbawahi bahwa kelebihan pembayaran itu tidak disyaratkan pada awal transaksi.

⁴² Hat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h.545.

⁴³ Al- Baqy, *Mu'jam al- Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karim*, h. 381.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, h. 547

7) Term *al-Mikyāl*.

Al-Mikyāl berakar dari terminologi *kayala* terdiri dari huruf *zaf, ya* dan *lam*. Salah satu arti dari kata ini antara lain memberi makanan,⁴⁵ dalam *Al-Qur'an*, term yang berasal dari *kayala* dengan segala bentuk dipergunakan sebanyak 17 kali. Untuk term *mikyāl* terungkap 2 kali (QS 11/Hud: 84-85 yaitu larangan mengura⁶¹ sukatan dan timbangan. Dari sisi ini ditemukan konsep bahwa *mikyāl* dalam *Al-Qur'a*⁶⁶ menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepentingan orang lain. *Al-Qur'an* pada surat *al-A'raf*: 85 menggambarkan kepada Nabi Syu'aib beserta kaumnya tentang penyempurnaan timbangan dan takaran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi manusia, tidak terbatas pada penjual dan pembeli, melainkan juga pada penggunaan jasa angkutan dan sebagainya.⁴⁶ Ia menyatakan bahwa *mikyāl* berlaku pada berbagai alat ukur, jika diabaikan maka itu sama dengan menzalimi hak orang lain.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Robert Maltus (aliran klasik) dalam teori pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah pemukiman penduduk. Menurutnya jumlah penduduk bertambah mengikuti deret ukur, sedangkan bahan pangan dan alat produksi lainnya menggunakan deret hitung.⁴⁷ Demikian halnya *Al-Zuhailly* lebih menekankan aksiologis sebagaimana perintah Allah kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak ada pihak yang dizalimi.

Wujud Hukum Ekonomi

Pada bagian ini akan dijelaskan wujud hukum ekonomi meliputi dua bagian yakni (a) pelaku ekonomi dan (b) motivasi ekonomi. Mengingat ruang lingkup kajiannya agak meluas, maka penulis hanya fokus pada wujud hukum ekonomi.

1. Wujud Hukum Ekonomi dan Pelaku Ekonomi.

Wujud hukum ekonomi dan pelaku ekonomi terdiri dari (a) produksi, (b) distribusi (pemasaran), dan (c) konsumsi. Jika hukum produksi menghasilkan barang (alat produksi), distribusi menghasilkan hukum pasar, maka konsumsi akan melahirkan hukum *iqtiyādi*, sebuah keseimbangan alam dengan berbagai implikasi terhadap *maqasyid* dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana penjelasan berikut:

a. Produksi

Ayat yang relevan dengan pembahasan mengenai wujud hukum ekonomi pada aspek produksi misalnya QS 17/ *al-Isra*: 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

⁴⁵Lihat Sayyid Kutub, *Fi Zil Al-Qur'an* (Qahirah: Dar Masyruq, 1992), h.74.

⁴⁶Lihat Wahbah al-Zuhailly, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dār Fikr, t.th.), h. 291-292.

⁴⁷Yang dimaksud dengan Deret ukur antara lain jumlah atau ketersediaan kapasitas konsumen sesuai kebutuhan penduduk, deret hitung selain jumlah kebutuhan masyarakat perkapita juga jarak tempuh untuk distribusi sehingga tidak mengurangi kebutuhan produsen dan konsumen. Kedua pendekatan ini memberikan kejelasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan jasa angkutan, misal⁵ transportasi darat, laut dan udara dari sisi jarak tempuh dan berat beban yang diangkut. Lihat, Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.1.

2 'Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".
maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.'⁴⁸

Dalam Al-Qur'an, secara kronologis diperkenalkan adalah QS 53/Al-Asr: 3 pada kata *amilū al-sālihāt* yakni tidak merugi lalu disusul QS 53/ Al- Najm: 31 pemberian balasan atas perbuatan jahat "*asau bimā āmilū* dan diungkap dalam konteks kekuasaan "teologis. Selanjutnya QS 85/al-Buruj: 27 "pemberian balasan terhadap orang yang beramal saleh, *āmilū al-sālihāt*.

Ketiga ayat pertama turun diketahui bahwa dua di antaranya terkait dengan *al-sālihāt* dan sekali terkait dengan *al-sū'u*. Untuk perbuatan *al-sālihāt* memperoleh kehidupan yang tidak merugi di dunia dan tidak memperoleh balasan di akherat. Raqib menyatakan bahwa kaitan dengan QS al-Isra, diketahui bahwa *al-āmal* yang disebutkan di atas mempunyai dimensi yang dikandungnya tidak disebutkan sehingga jadi perbuatan *al-āmal* tersebut menghasilkan *al-sālihāt* atau bisa jadi *al-sū'u*.⁴⁹

Syākilah berakar pada huruf *syin*, *kaf* dan *lam*, ia mempunyai mayoritas dalam hal serupa,⁵⁰ al- Rakib mengartikan kata *syākilah* dengan sesuatu yang terikat pada tabiat manusia,⁵¹ Al-Mahalla menerjemakan dengan "jalannya" manusia dapat memelihara jiwa dan agamanya sebagai tabiat mahluk ciptaan Tuhan.⁵² Jika kata *syākilah* dihubungkan dengan teori *al-kasb*,⁵³ maka hubungan produksi dengan kerja sangat signifikan. Dengan demikian sumber daya manusia secara langsung dan signifikan mempunyai hubungan dengan kinerja dan kualitas produksi berupa barang dan jasa.

b. Distribusi

Dilihat dari fungsinya, distributor adalah ketersediaan barang dan jasa untuk kebutuhan konsumen. Al- Qur'an memberi gambaran fungsional terhadap kegiatan distributor, misalnya pada QS 59/Al- Hasyar:7 secara implisit harta berfungsi sosial dan memiliki dimensi spritual dan harta rampasan merupakan otoritas Rasul. Dari pesan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa distribusi pendapatan secara merata meskipun pada jumlah yang mu⁷¹kin berbeda, namun menyentuh beberapa kelompok masyarakat, antara lain anak yatim, kerabat, orang-orang miskin dan musyafir. Dikuatirkan, jika distribusi pendapatan itu hanya dinikmati oleh kelompok konglomerat saja.

⁴⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 437.

⁴⁹Al-Rā⁵⁷ *Mufradāt Alfāz al-Qur'an*, h. 463.

⁵⁰Lihat, H²⁷ n Ibn Muhammad ibn Husain Al- Qimy Al- Naysabu>ry, *tafsir Al- Tabary wa Bihamisyah Tafsir G⁴⁴b al- Qur'an wa Raqāib al- Furqan* (Beirut: Dar Fikr, 1978), h. 204.

⁵¹Al Raqib, *Mufradāt Alfāz al-Qur'an*, h. 464.

⁵²Al-Hahalla, Juz I, h. 234.

⁵³Teori ekonomi tentang produktivitas, inovasi dan kualitas kerja pertama kali dikemukakan oleh Asy-Syaibany (14-189 H) tentang nilai guna produksi yang memiliki mashlahah terhadap manusia lainnya. Lihat Abu A¹⁴ lah Muhammad bin al-Hasan bin Farqah asy-Syaibani, *Al- Ziyādah al- Atsar wa Al- Kasb*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1687.

Ayat di atas menjadi dasar bagi Rasul melaksanakan pembagian atas harta *fai'*.⁵⁴ Klausula yang relevan dengan pembahasan *kaylā yakūna dūlatan baina al-aqniyā minkum* oleh Al- Maududi menilai klausula ini sebagai soko guru dalam sistem ekonomi Islam.⁵⁵ Ketika Nabi Saw meninggal, para sahabat melakukan kebijakan distribusi secara bergantian yakni pemerataan dan keutamaan. Abu Bakar Ash-Shiddiq menggunakan prinsip kesetaraan.⁵⁶ Menurut Abu Bakar, kesetaraan jauh lebih baik dari prinsip keutamaan.⁵⁶ Umar ibn al- Khattab dan Utsman ibn Affan⁵⁷ menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta baitul Ma'la, adapun Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan,⁵⁷ oleh Umar, ayat di atas sering didiskusikan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Umar ibn Khattab cenderung menggunakan harta *fa'i* sebagai modal usaha, namun para sahabat lainnya menginginkan pembagian secara konvensional. Tampaknya, gagasan Umar ini dinyatakan sebagai keputusan diskusi walaupun ada sebagian yang tidak setuju.⁵⁸

Dari uraian di atas diketahui bahwa aspek distribusi tidak hanya bersifat ekonomis semata tetapi ia terkait dengan dimensi teologis dan sosiologis. Dengan demikian, unsur ketergantungan sosial manusia memiliki peran amat penting dalam kegiatan perekonomian.

c. Konsumsi.

Penjelasan ini mengacu pada dua ayat dan dua surah yang berbeda yakni QS 93/Al- Lail: 8-10 dan QS 17/Al- Isra: 26-27.⁵⁹ Pada QS Al- Lail, memberi pesan mengenai kewajiban sosial yang perlu mendapat perhatian dari pemilik harta. Kelalaian terhadap kebutuhan ekonomi orang miskin dapat menimbulkan efek negatif terhadap pemilikinya.⁶⁰ Klausula pertama pada QS Al- Isra: 26

تَبَذِرًا تَبَذَّرَ وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَءَاتِ terdapat kata *ati* relevan untuk dikaji. Ia terdiri dari huruf *alif*, *ta* dan *ya* yang menunjukkan pada mendatangi sesuatu dan bersahabat dengannya dan mentaatinya. Al- Raqib mengatakan arti itu

⁵⁴*Fa'i* menurut bahasa adalah *ar- Rujū* sebagai istilah fiqh harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa perang. Lihat, Nazih Hammad, dan juga Ibrahim Fu'ad Ahmad Ali, *al-Ma'arid al-Maliyah fi al-Islām* (Mesir: Maktabah Misriyah, 1972), h. 152.

⁵⁵Abu al-⁴³ al-Maududi, *Usus al Iqtisyād Bayn al-Islam wa Nuzum al- Mu'asirah*, terj. Abdullah Suhaeili, *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1984), h. 135

⁵⁶Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 163.

⁵⁷Lihat M. A⁵⁰ abzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa al- Khulafa al-Rasyidun dalam* Adi Warman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2010), h. 60.

⁵⁸Lihat Nurholis Madjid, *Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan dalam polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panjimas, 1980), h. 10-26.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 1067.

⁶⁰Menurut Muin Salim, ayat ini dan ayat sebelumnya membicarakan dua kelompok masyarakat. Kelompok yang memberikan hak sosial dan QS Al-Isra: 26-27 pelakunya tidak memberikan hak- hak sosial. Dua kelompok masyarakat ini mempunyai nilai ekonomi yang berbeda. Yang pertama memperoleh kemudahan, sedang yang kedua justru mengalami kesulitan.

sebetulnya “mendatangi dengan mudah.”⁶¹ dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa kata *a>ti* adalah perintah untuk lebih aktif memberi sesuatu.

Dilihat dari aspek psikologi hukum, tampaknya konsep yang terkandung didalamnya adalah terciptanya kesadaran hukum bagi konsumen dalam menegakkan hak- hak sosial – ekonomi. Kaitannya dengan hak- hak sosial, Muin Salim menetapkan bahwa kata *zā al qurbā wa al-miskîn* menunjuk pada ruanglingkup kemiskinan pada kelompok tertentu, adapun kata *ibnu sabil* mencakup kemiskinan secara nasional dan internasional. Uraian ini sekaligus memberi penekanan bahwa betapa pentingnya harta bagi konsumen, betapa besar harapan dan amanah untuk mendistribusikan kepada masyarakat.

Kesimpulan

1. Berbagai term ekonomi dalam Al-Qur’an secara langsung seperti *amwāl, al-ba’i, akāla, naqasa* dan yang berhubungan secara tidak langsung seperti *matā’un, khair, qalil*, serta makna implisit misalnya *fadlan, syakura, al-bātil*. Term tersebut dilihat dari aspek hukum ekonomi, belum mengungkap mengenai hakikat hukum ekonomi secara komprehensif. Meskipun demikian, term itu lebih mengandung dimensi- dimensi yang terkandung dalam hukum ekonomi.
2. Hakikat hukum ekonomi dalam Al-Qur’an diketahui melalui pemahaman secara teks pada kata *al- hukm*, dan secara kontekstual pada ayat misalnya, *al-bātil, ribā, tijārah, al-ba’i*, yang secara esensial menunjukkan kegiatan- kegiatan ekonomi.
3. Wujud hukum ekonomi yang dapat dipahami dalam Al- Qur’an meliputi aspek produksi, konsumsi dan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Ahmad, Muhammad Jalal al-Dîn. *Tafsir al-Jalālāyn*, Bagian I, Bandung: al-Maarif, t.th.²¹
- al-Audi, Rifa’at. *Min al-Turats: al-Iqtishad li al- Muslimin*, Mekah: Rabithah Alam al- Islami, 1985.
- Abdurrahman. *Masalah Hukum Ekonomi dan pembangunan di Indonesia* Bandung: Alumni, 1979.²⁵
- Abd al-Baqy, Muhammad Fajad. *Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’an al-Karim, Indonesia*, Dahlan, t.th.³⁰
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru, Redefinisi dan Reposisi al- Summah*, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1997.¹⁰

⁴⁸—
⁶¹Lihat, Abi Husain Ahmad ibn Faris. *Mu’zam Maqāyis al-Lughah*, h. 49 dan Al-Raqib al-Asfahany, *Musradat Alfāz*, h. 60

- Adisasmita, Rahardjo. ⁵ *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- ⁵² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata, Tipe Hijaz*, Jakarta: SYGMA, 2005.
- ³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Al-Ghazāli. *Ihyā al-'Ulūm al-Dīn*, Juz II, dalam Zainal Abidin, *Konsep Bermoral Menurut al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasyām, Ibnu. *Sīrah al-Nabawīyyah*, Jilid I, Mesir: Musthafā al Bābī al-Halaby, 1926.
- Haekal, Muhammad Husen. *Hayāt Muhammad*, terj. Ali Audah, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1990.
- Hamzah, A. *Perkembangan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer*, Edisi II, Jakarta: Grafika, 1996.
- ⁸ As. Horby & AP. Cowie (ed). *Oxford Advanced Lerner's Dictionary Current English*, London: Oxford University Press, 1974.
- ¹⁵ Ibn Fāris, Abu Husain Ahmad ibn Zakariyah. *Mu'jam Māqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp.: Dar al- Fikr, t.th.
- ¹⁵ Ibn Kāsir al-Damsyiq, Abi al-Fidā al-Hāfiz, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz, I, Beirut: Maktabah Nūr Ilmīyah, t.th.
- Lipsey, Ricard G. et al. *Economics*, Semarang: Gelora Pratama Erlangga, 1993.
- ¹¹ Madjid, Nurkhalis, *Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan dalam polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1980.
- ⁷⁰ al-Maududi, Abu al-A'la. *Usus al-Iqtisyād bayn al-Islam wa Nuzum al-Mu'āsirah*, Terj. Abdullah Suhaeili, *Dasar-dasar ekonomi dalam Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1984.
- ¹⁵ Mufradi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1997.
- Nazih Hammad, dan Ibāhim Fū'ad Ahmad Ali. *al-Ma'ārid al-Māliyah fī al-Islām*, Mesir: Maktabah Misriyah, 1972.
- ⁴⁵ Nasution, Harun. *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Naysabūry, Hasan Ibn M²⁷hammad ibn Husain Al-Qimiy. *Tafsir Al-Tabary wa Bihamisyah Tafsir Garāib al-Qur'an wa Raqāib al-Furqan*, Beirut: Dar Fikr, 1978.
- ³⁴ Quraish Shihab, Muhammad. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Perbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan Pustaka, 2007.

- Qutub, Sayyid. *Fi Zilāl Al-Qur'an*, Qahirah: Dar Masyruq, 1992.
- al- Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansyāry. *Al-Jāmi li Ahkam al- Qur'an*, Juz. IX, t.tp. t.p.th.
- Ridhā, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahîr Tafsir al-Manār*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Salim, Abd Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali, 1995.
- , *Ekonomi Dalam Perspektif Al- Qur'an*, Makalah disampaikan pada seminar, Makassar, 1994.
- Sabzwari, M. A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khulafa al-Rasyidun dalam* Adi Warman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2000.
- Asy-Syaibani, Abu Abdillah Muhammad bin al- Hasan bin Farqah. *Al-Ziyādah al-Atsar wa Al-Kasb*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Syalabi, Ahmad. *Mausū'ah Tārikh Islāmy*, Juz VI, Kairo: Nahda Nasir, 1978.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sumantoro. *Aspek- aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1987.
- al-Sābūny, Muhammad Ali, *Rawāi al-Bayān Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, Makkah al- Mukarramah Kuliyyah al- Syari'ah, 1391.
- Al- Tabary, Abu Jāfar. *Tarikh al-Umam wa al-Mulūk*, Jilid III, Cet. I; Kairo: Dar Fikr, 1979.
- Zain, Muhammad Yunus dan Rahmatiah Yunus. *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tumah'ninah vs Self – Interest: Kajian Hikmah dan Makna Maro- Mikro Al- Qur'an*, Jakarta: Feliz Books, 2013.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Bairut: Dar Fikr, t.th.

HUKUM EKONOMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Yayuk Ismirahayu. "PENINGKATAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI MATERI LITOSFER MELALUI PENERAPAN MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENS (TGT) DI SMAN 3 PATI", Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 2017 Publication	1%
2	archive.org Internet Source	1%
3	tafakurfiqolbi.blogspot.com Internet Source	1%
4	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	pojokkita.com Internet Source	1%
7	riset-iaid.net Internet Source	1%

8	www.artikelbagus.com Internet Source	1 %
9	elraihany.blogspot.com Internet Source	1 %
10	123dok.com Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	opac.lib.um.ac.id Internet Source	<1 %
13	id.scribd.com Internet Source	<1 %
14	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.tongkronganislami.net Internet Source	<1 %
16	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
17	makalahamin.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	masmuhtar.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

20	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
22	pistaza.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
24	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
25	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
27	'Amilatu Sholihah, Moh. Abdul Kholiq Hasan. "ANALISIS IBDAL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF ABU HAYYAN AL-ANDALUSIA AN-NAYSABURI DAN AN-NASAFI (Studi Komparasi Atas Penafsiran Q.S. At-Taubah: 33, Q.S. Al-Fath: 28, Dan Q.S. As-Saf: 9)", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020 Publication	<1 %
28	cahwadang.blogspot.com Internet Source	<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 29 | Basri Mahmud, Hamzah Hamzah, Muhammad Imran. "Jalan Menuju Taqwa Perspektif Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani (Analisis Penafsiran Ayat-ayat Taqwa dalam Tafsir al-Jailani)", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2022
Publication | <1 % |
| 30 | Evra Willya. "KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS'IR AL-JABARI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013
Publication | <1 % |
| 31 | adoc.pub
Internet Source | <1 % |
| 32 | library.walisongo.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 33 | shalehsuratmin.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 34 | Moh Faesal. "Konsep ukhuwah dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat", Jurnal al Irfani Ilmu Al Qur an dan Tafsir, 2022
Publication | <1 % |
| 35 | pojokilmiah.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 36 | Y Yusefri. "Syariat Islam Tentang Relasi dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam | <1 % |

Alquran", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

37 jasrifirdaus.blogspot.com <1 %
Internet Source

38 journal.iaingorontalo.ac.id <1 %
Internet Source

39 anyflip.com <1 %
Internet Source

40 freefoto.ca <1 %
Internet Source

41 jorjoran.wordpress.com <1 %
Internet Source

42 jureid.blogspot.com <1 %
Internet Source

43 www.e-journal.faiuim.ac.id <1 %
Internet Source

44 Wahyudin Wahyudin. "BLASPHEMY IN THE
PERSPECTIVE OF THE QUR'AN (Term-Term
Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an", Jurnal
Ilmiah Islamic Resources, 2021
Publication

45 repo.iain-padangsidempuan.ac.id <1 %
Internet Source

46 rifqisururi.wordpress.com
Internet Source

<1 %

47

www.asy-syirah.uin-suka.com

Internet Source

<1 %

48

Muhammad Patri Arifin. "Makna Syifa' dalam Alquran dan Relevansinya dengan Sains Modern", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 2020

Publication

<1 %

49

nanopdf.com

Internet Source

<1 %

50

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

51

uin-suka.com

Internet Source

<1 %

52

aliimronfatimah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

53

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

54

jurnal.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

55

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

56

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

57	rho-mieth.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	risalahmuslim.id Internet Source	<1 %
59	www.ucm-si.ac.id Internet Source	<1 %
60	Nur Paikah. "Tata Kelola Pemerintahan dalam Hukum Islam", Al-Bayyinah, 2019 Publication	<1 %
61	alhasanain.org Internet Source	<1 %
62	e-jurnal.iainsorong.ac.id Internet Source	<1 %
63	ekonomiu.wordpress.com Internet Source	<1 %
64	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
65	es.scribd.com Internet Source	<1 %
66	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
67	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
68	qdoc.tips Internet Source	<1 %

<1 %

69

stainmajene.id

Internet Source

<1 %

70

Hamid Pongoliu. "Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019

Publication

<1 %

71

Mike Oktaviana, Samsul Bahry Harahap. "KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN", *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 2020

Publication

<1 %

72

banker-makalah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

73

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

74

Abd. Gani Jumat. "KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ALQURAN: ANALISIS MAKNA KHALĪFAH DALAM PERSPEKTIF FIQH POLITIK", *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2014

Publication

<1 %

75

Mutia Azizah Nuriana, Khomarudin Achmad. "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah

<1 %

Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)", TERAJU, 2020

Publication

76

abduhanana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

77

www.facebook.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off